

PERUBAHAN SOSIAL DALAM KODIFIKASI HUKUM ADAT ANTARA STABILITAS DAN PERUBAHAN TATA HUKUM

Yamin¹

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ABSTRAK

Setiap teks niscaya memiliki konsteks. Hukum yang dikodifikasi, termasuk hukum adat yang didokumentasi, pun cenderung mencerminkan perubahan sosial. Dalam konteks ini hukum berada dalam dua pasangan nilai, antara nilai kepastian dan nilai perubahan. Kodifikasi hukum merupakan upaya untuk memastikan keberlakuan yuridis. Dengan demikian, kodifikasi mengkondisikan stabilitas norma. Namun, konteks sosiologis berjalan dinamis. Dalam konteks sosiologis kodifikasi hukum tersebut berubah dalam konstelasi tata hukumnya. Jadi dalam kodifikasi dapat tercermin perubahan sosialnya.

Kata kunci: perubahan sosial, stabilitas, kodifikasi, hukum adat, dan tata hukum

ABSTRACT

Each text undoubtedly has konsteks. Codified law, including customary law documented, also tend to reflect social change. In this context the law is within the two pairs of values, the values of certainty and value changes. Codification of the law is an effort to ensure the validity of the juridical. Thus, the stability condition is reflected by codification norms. However, the sociological context is dynamic walking. In the context of the legal codification sociological change can be viewed in the constellation of the legal system. So it may be reflected in the codification of its social change.

Keyword: *perubahan sosial, stabilitas, kodifikasi, hukum adat, dan tata hukum*

Pokok Muatan

PERUBAHAN SOSIAL DALAM KODIFIKASI HUKUM ADAT	
ANTARA STABILITAS DAN PERUBAHAN TATA HUKUM	197
A. PENDAHULUAN.....	198
B. PEMBAHASAN	199
1. Kodifikasi Naskah Pribumi sebagai Upaya Stabilitas.....	199
2. Dinamika Kodifikasi Hukum Adat dalam Tata Hukum di Indonesia.....	201
C. PENUTUP.....	204
DAFTAR PUSTAKA	206

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pada bagian awal tulisan ini dikemukakan pendapat Roscoe Pound yang dikutip Benjamin Cardozo dalam *Growth of The Law* dengan menyatakan bahwa *law must be stable, but yet it cannot stand still* [hukum harus pasti (atau stabil), tetapi hukum tersebut juga tidak diam begitu saja]. Dengan kata lain, yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah kodifikasi hukum adat yang berkembang sejak gagasan negara bangsa atau paham nasionalisme.

Dengan merujuk pendapat Organski dan Wallace, Nurhasan Ismail (2012) menunjukkan bahwa perubahan hukum merupakan fakta adanya pergeseran dan ilmu hukum perspektif positivistik ke ilmu hukum perspektif sosiologis.¹ Beberapa sarjana (seperti Edwin M. Schur, Vilhemaubert, William M. Evan, Satjipto Rahardjo, dan Soetandyo Wignjosoebroto) menggunakan optic sosiologi dalam mempelajari hukum. Pergeseran demikian oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick disebut sebagai hukum responsif di tengah dominannya hukum otonom. Konfigurasi dinamika masyarakat dapat tercermin dalam kodifikasi tata hukum yang dalam beberapa situasi menjadi aksara-aksara yang mati.

Di beberapa bagian di Eropa, pada awalnya nasionalisme hukum meng-eksresikan bentuk kodifikasi, Pertama kali kitab-kitab hukum nasional muncul di negara-negara Scandinavia di pada abad ke-17 dan ke-18. Pada perkembangan selanjutnya gagasan kesatuan hukum pada

setiap kerajaan muncul dalam kaitannya dengan pemikir politik dan filsafat.

Dengan kata lain, pada masa ini kitab-kitab muncul sebagai pemikiran negara yang mencerahkan, seperti teman Voltaire, Fredeick II dari Prusia, Joseph II dari Austria, serta administrasi birokrasi mereka. Upaya kodifikasi tidak selamanya berhasil, *The Prussian General Terrioterial Law* pada 1794.

Ada dua kitab yang mempunyai pengaruh yang luas secara ideologis dalam kaitannya dengan tradisi *civil law*, yaitu French Civil Code 1804 dan German Civil Code 1896.² Dengan merujuk Soetandyo Wignjosoebroto, *Civil Code* dan *Penal Code* ini bermigrasi ke Belanda; dan oleh Belanda ditransplantasi –atau bahkan dalam berbagai literatur digunakan istilah *konkordansi*.

Tulisan ini mengikuti sistematika yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven. Hukum pribumi (*inlandsch recht*) terdiri atas:

- (1) hukum adat pribumi yang belum dikodifikasi [*adatrecht der inlanders* yang terdiri atas hukum asli pribumi (*inheemsch recht der inlanders*) dan bagian-bagian yang bersangkutan dengan agama (*Godsdienstige bestanddeelen*)];
- (2) hukum pribumi yang sudah dikodifikasi (*gecodificeerd recht der inlanders*). Klasifikasi yang sama diterapkan pula terhadap hukum Timur asing.³

Yang melatarbelakangi tulisan ini adalah kondisi faktual tentang kodifikasi naskah-naskah hukum ada yang beberapa

¹Nurhasan Ismail, “Ilmu Hukum dalam Perspektif Sosiologis: Obyek Perbincangan Yang Teringgirkan,” Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum dengan tema “Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum” Yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia pada 19-20 Oktober 2012 di Semarang.

² Marry Ann Glendon, Michael W. Gordon, dan Palulo G. Carozza, *Comparative Legal Traditions*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm.9.

³ C. van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 191), p.8.

di antaranya belum banyak dikaji. Beberapa filolog (seperti Hollander, P.S. van Ronkel, Windstedt, Liaw Yok Fang, dan Sudjiman) pernah menaruh perhatian terhadap teks-teks normatif hukum pribumi. Akan tetapi, para filolog tersebut cenderung belum menempatkan teks-teks normatif tersebut ke dalam hukum positif pada masa itu.

Di lain pihak, beberapa pakar hukum adat (seperti R. Soepomo, Djodjodiguno, Mochamad Koesnoe, Bushar Muhammad, Imam Sudiyat, Hilman Hakikusuma, dan Soekanto) kurang menaruh perhatian terhadap teks-teks normatif yang tertulis dalam naskah. Dengan kata lain, para pemerhati hukum adat cenderung mengabaikan kodifikasi naskah-naskah hukum pribumi, karena hal tersebut merupakan bagian masa lalu.

Di kalangan pengkaji hukum adat dikembangkan sebuah doktrin bahwa hukum adat adalah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Apabila ada yang tertulis, hal itu hanya merupakan dokumentasi hukum adat dalam bentuk undang-undang (*gedocumenterd wet*). Disamping itu, hukum adat mengikuti dinamika masyarakat, sehingga hukum adat merupakan hukum yang dinamis (*non statuter*).

Dalam tulisan ini dikemukakan sekelumit tentang kodifikasi hukum pribumi yang lazimnya dikenal hukum adat dalam konteks *stabilitas* dan *realitas dinamis*. Roberto M. Unger (2012) menunjukkan bahwa adat-istiadat lebih bersifat tersirat daripada terungkap secara lisan. Adat-istiadat berlaku untuk kategori orang dan hubungan yang didefinisikan secara sempit, bukan secara umum.

Di samping itu, adat-istiadat tidak bisa disederhanakan menjadi seperangkat aturan. Namun, upaya *pengkodifikasian*

adat-istiadat berarti melakukan *perubahan*. Justru karena merupakan hal nonpositif, adat-istiadat tidak mengenal perbedaan antara keteraturan dan norma atau antara pemilahan peraturan dan penerapannya.⁴

B. PEMBAHASAN

1. Kodifikasi Naskah Pribumi sebagai Upaya Stabilitas

Kodifikasi adalah proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis biasanya berdasarkan susunan tertentu, hukum suatu negara atau daerah, aturan-aturan dan pengaturan-pengaturan yang melingkupi wilayah hukum partikular atau subyek hukum dan penerapannya (*the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of state or country, or rules and regulations covering a particular*).⁵ Pengertian kodifikasi di bidang hukum berkaitan dengan pengkitaban norma-norma dalam suatu kode.

Code is a systematic collection, compendium or revision of the laws, rules, of regulation (e.g. Uniform Commercial Code). A private or official compilation of permanent laws in force consolidated and classified according to subject matter (e.g. United States Code). Many states have published official codes of law in force, including the common law and statutes as judicially interpreted which have been compiled by code commissions and enacted by

⁴ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan Dariyanto dan Derta Sri Widowati, (Bandung: Ujung Berung, 2012), hlm.64—65.

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient, and Modern*, (St. Paul: West Publishing Co., 1980), hlm.258.

legislatures.⁶

Menurut Soekanto (1982), pengertian **kodifikasi** berasal dari kata **codex** (atau *codices* dalam bentuk plural) yang berarti ‘buku’ dan **facere** yang berarti ‘membuat’. Jadi kodifikasi hukum berarti “upaya pembuatan buku yang memuat bidang hukum tertentu secara sistematis dan konsisten. Kodifikasi hukum sebenarnya diadakan dengan sasaran sebagai berikut.

- (1) kesatuan hukum (*rechtseenheid* atau unifikasi),
- (2) kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan
- (3) penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*).⁷

Pada umumnya dalam sistem hukum tradisional terdapat hukum yang tidak ditulis atau yang tidak dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak ditulis itu dinamakan *hukum adat* yang merupakan sinonim dari hukum kebiasaan.

Apabila menemukan hukum adat yang ‘tertulis’, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat (*beschrreven adatrecht*) dan hukum adat yang terdokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). Pada umumnya hukum adat yang tercatat merupakan hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi-monografi. Hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan norma adat yang dilakukan fungsionaris-fungsionaris dan pejabat-pejabat.

Jika dilihat dari sudut pandangan ahli hukum adat yang terkesan pada unifikasi atau kodifikasi, keseluruhan hukum adat Indonesia cenderung dianggap tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas, dan mungkin tidak pasti. Dengan demikian,

kemungkinannya adalah besar sekali bahwa seorang ahli yang baru pertama kali mempelajari hukum adat Indonesia akan berhadapan dengan hal-hal atau gejala-gejala yang sulit sekali untuk dipahami secara konkret atas dasar latar belakang teoretis yang dimilikinya.

Bahkan pada masa dahulu ada yang menyatakan bahwa hukum adat seolah-olah hanyalah merupakan aturan-aturan yang ajaib dan simpang siur sehingga membingungkan sekali. Menurut van Vollenhoven dan Mallinckrodt (dalam Soekanto, 1982:10), pandangan negatif tersebut dikemukakan sarjana Barat (terutama kaum Orientalis) karena kode budaya dalam masyarakat hukum adat belum dipahami dengan baik.

Dengan kata lain, para sarjana Barat (kaum Orientalis) yang mempunyai pandangan negatif terhadap eksistensi hukum adat tersebut dapat dipakai sebagai bahan refleksi guna mengatasi permasalahan dalam menegakkan hukum (*supremacy of law*) di masa yang akan datang.

Dengan mengutip pendapat Girault dalam *Principes de Colonisation (asas kolonialisasi)* yang dikenal dengan *asas konkordansi*, C. van Vollenhoven menyatakan, “Apabila kita menuruti kecenderungan alam untuk menyusun redaksi kitab undang-undang pribumi menurut rencana yang sama (*sur le meme plan*) dengan yang kita punya, kita akan merusakkan (mengubah bentuk) hukum pribumi.” Penganjur-penganjur hukum adat sampai sekarang dalam suatu hal tetap lalai.

Bahan-bahan untuk pengetahuan yang lebih baik tentang hukum adat telah dan sedang dikumpul dalam usaha untuk memasukannya menjadi isi peraturan pemerintah (*Regelingsreglement*) pada masa itu. Usaha tersebut kadang-kadang mendapat nada celaan, namun ada juga

⁶ *Ibid*, hlm.257

⁷ Soejarno Soekanto, *Kedudukan dan Peranana Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm.64

yang memberikan masukan konstruktif.⁸

Setelah menyatakan bahwa Undang-Undang yang tidak diumumkan dan tidak ada gunanya bagi Hindia Belanda harus segera diakhiri (*oportet faniri*), C. van Vollenhoven mengusulkan sebuah Rancangan Kitab Hukum Adat untuk Hindia Belanda yang akan ditetapkan dengan Ordonansi. Rancangan tersebut terdiri atas sembilan bab dan 111 pasal.

Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

- (1) Bab 1 Peraturan-Peraturan Umum (Pasal 1-9);
- (2) Bab 2 Hukum Keluarga (Pasal 10-20);
- (3) Bab 3 Hukum Waris (Pasal 21-28);
- (4) Bab 4 Hukum Tanah (Pasal 29-51);
- (5) Bab 5 Hukum Utang-Piutang (Pasal 52-70);
- (6) Bab 6 Peraturan-Peraturan yang Bersamaan untuk hukum tanah dan utang-piutang (Pasal 71-91);
- (7) Hukum Pelanggaran/delik (Pasal 92-96);
- (8) Peraturan-Peraturan Perubahan (Pasal 97-102);
- (9) Peraturan-Peraturan Penutup (Pasal 103-111).

Proyek pengkodifikasian tersebut tampaknya tidak berkembang sebagaimana mestinya karena tingkat keberagamannya sungguh sangat luar biasa, sehingga diperlukan ketekunan, sumber daya manusia, dan biaya yang tinggi. Di balik upaya kodifikasi tersebut, politik hukum pada masa itu juga menunjukkan upaya unifikasi dengan memberikan semacam panduan penyusunan atau pengkodifikasian.

⁸ C. van Vollenhoven, *Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda*, [diterjemahkan dari Dewan Redaksi *Een Adatwetboekje voor heel Indie*], (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm.1.

Untuk mengatasi kesulitan pengkodifikasian, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Keadaan ini pun membuat kodifikasi hukum pribumi hanya menjadi artefak norma-norma yang menjadi koleksi di berbagai museum dan kolektor benda-benda antrik. Padahal di dalam kodifikasi tersebut terdapat tata hukum yang pernah berlaku.

2. Dinamika Kodifikasi Hukum Adat dalam Tata Hukum di Indonesia

Sebelum dikemukakan dinamika kodifikasi hukum adat, pada bagian ini dinukil kembali konsep *hukum adat*. Menurut Imam Sudiyat (1982), sebelum diperkenalkan istilah *Adat-Recht* yang kemudian diterjemahkan menjadi *hukum adat* oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipakai untuk menjelaskan ‘konsep yang sepadan’ dengan hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Beberapa konsep tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Hindia Belanda di bawah ini:

1. Dalam Pasal 11 *Algemeine Bepalingen van Wetgeving* [Ketentuan Umum Perundang-Undangan] yang biasa disingkat *A.B.* digunakan *Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken* [Peraturan Keagamaan, Lembaga-Lembaga Rakyat dan Kebiasaan-Kebiasaan].
2. Dalam redaksi lama Pasal 75 ayat (3) *Regerings Reglement* 1854 yang biasa disingkat *R.R.* digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen en Gebruiken* [Peraturan-Peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-Kebiasaan].
3. Dalam Pasal 128 ayat (4) *Indische Staatsregeling* [Peraturan Hukum

Negara Belanda, semacam Undang-Undang Dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda] yang biasa disingkat *I.S.* – ketentuan sebelumnya dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru yang menggantikan Pasal 75 ayat (3) redaksi lama *R.R.* 1854—dipergunakan istilah *Instellingen des Volks* [Lembaga-lembaga Rakyat].

4. Dalam Pasal 131 ayat (2) sub b digunakan istilah *Met Hunne Godsdierten en Gewonten Samenhangen de Rects Regelen* [Aturan-Aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-Agama dan Kebiasaan-Kebiasaan mereka].
5. Dalam Pasal 78 ayat (2) *R.R.* digunakan istilah *Godsdientige Wetten en Oude Herkomsten* [Peraturan-Peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-Kebiasaan Lama/Kuno]. Pengertian *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten* ini oleh *Indische Staatsblaad* Tahun 1929 Nomor 487 diganti dengan istilah *Adat-Recht*.⁹

Eksistensi konsep *hukum adat* dalam tata hukum Pemerintahan Kolonial tersebut diteruskan untuk mencegah kekosongan hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum transisi (*transitoir recht*). Namun, setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 patut dikaji kembali apakah eksistensi konsep *hukum adat* terakomodasi dalam sistem atau tata hukum Indonesia saat ini.

Kalau dasar eksistensi konstitusionalnya tercabut, beberapa peraturan perundang-undangan sempat terakomodasi ke dalam beberapa hukum positif di

Indonesia. Beberapa sarjana (seperti Wignjodipoero dan Soekanto) pernah membicarakan kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia.⁹ Berikut ini ditunjukkan beberapa inventarisasi hukum positif yang mengakomodasi keberlakuan hukum adat.

- (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasanya disingkat menjadi UUPA Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034). Dalam Pasal 5 UUPA dirumuskan bahwa hukum agraria yang atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah *hukum adat*, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan *sosialisme Indonesia*, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam penjelasan Pasal 5 UUPA ditegaskan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru (lihat juga Penjelasan Umum III Angka I UUPA).
- (2) Pasa 27 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951), Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami *nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok

⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.1—2. Bandingkan dengan Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 9—10 dan Wulansari, *Op.Cit.*, hlm.1—2.

Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diubah pada 2009.

- (3) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919). Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur masalah harta benda perkawinan dengan rumusan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum-hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing adalah hukum agama, *hukum adat*, dan hukum-hukum lainnya.
- (4) Pasal 111 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dalam pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan Pemerintah dalam undang-undang ini. Dalam pasal 111 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan *adat-istiadat* desa.
- (5) Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Noor 3898). Dalam Undang-

Undang ini, yang dimaksud *adat* adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan landasan hidup. Dalam Pasal 6 undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam. Dalam pasal 7 Undang-undang ini dinyatakan daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa, atau Gampung.

Pada bagian ini dikemukakan contoh kodifikasi yang menjadi hukum positif sehingga eksistensi mapan dalam tata hukum masyarakatnya. Beberapa ketentuan di antaranya sudah di-*saneer* atau diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, *citahukum (rechtsidee)*, serta ditransformasi dari Pancasila.

Salah satu model yang unik adalah hukum tradisi di Bali yang mengenal *awig-awig* atau *angger-angger* yang bermuara pada proses legislasi dan berkelindan dengan hukum positif Indonesia. *Awig-awig* adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali, seperti desa *pakraman*, *subak*, dan *sekaa*.

Ada beberapa tonggak sejarah yang patut dicatat terkait eksistensi awig-awig sebagai perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan penduduk desa pakraman yang terdiri dari *karma desa*, *karma tamiu*, dan *tamiu* (hlm.1). Zaman dulu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perangkat aturan yang kini dikenal dengan awig-awig. Ada yang

menyebut *simai*, *dresta*, *adat*, *hukum adat*, *gama*, *perarem*, *pangeling-eling*, *tunggul*, *geguet*, dan lain-lain.

Beberapa produk yang tertulis adalah sebagai berikut:

- (1) *Contract met Tabanan van 20 Januari 1904 (Afschaffing van Het Mesatia)* tentang Perlarangan Mesatya di Kerajaan Tabanan (20 Januari 1904), Kerajaan Klungkung (23 November 1904), Kerajaan Badung (22 Desember 1904), dan Kerajaan Bangli (19 Januari 1905).
- (2) Peraturan (Peswara) tanggal 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris Berlaku bagi Penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng yang dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok dengan permusyawaratan bersama-sama pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa. Pada Pasal 11 terdapat ketentuan tentang pengangkatan anak *sentana peperasan –adopsi anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan*.
- (3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor 10/D.P.R.D. tanggal 12 Juli 1953 yang berisi penghapusan adat yang disebut *Manak Salah* atau *Buncing* karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa itu – dipandang menyalahi perikemanusiaan dan kesehatan. Dalam konsiderasinya diperhatikan bahwa beranak sekelamin (laki-laki dan perempuan/ hemaprodit) yang telah terbiasa disebutkan berlaku melulu mengenai golongan Sudra wangsa saja karena menurut paham kuno *memada mada sang ratu* dan *mamanesi negeri*. Di samping itu, bahasa bayi yang baru dilahirkan itu bersama ibu dan bapaknya harus dipindahkan dari rumahnya selama 42 hari. Setelah sampai batas waktunya, orang tua bayi itu harus membuat acara *prascita* untuk desa yang banyak menelan biaya.
- (4) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali Nomor 10/D.P.R.D. tanggal 12 Juli 1953 tentang Pencabutan Peswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tanggal 13 April 1927 Nomor 532 sepanjang mengenai *Asu Pundung* (perkawinan campur antarwangsa/kasta) dan *Anglangkahi Karang Hulu* dan Penetapan *Peswara* yang mengatur hubungan antaratur wangsa di Bali dengan argumentasi satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara.
- (5) Hasil *Pasamuhan* Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Daerah Tingkat I Bali, Ke-17 tanggal 27 Februari 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penunjang Batu. Yang dimaksud *penanjung batu* adalah suatu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi umat Hindu yang tidak berstatus Krama Desa Adat, apabila ingin menggunakan setra (kuburan Hindu), milik desa adat. Penunjang batu tidak dapat ditambah hukuman (*pamidanda*). Hasil Pasumahan tersebut juga mengatur panunjang batu dalam hubungan dengan *kanoyangan* (pengucilan, penyisihan, atau sanksi adat lain) dan *kesuweng mekrama* (dieksmomunikasikan dari karma desa) serta batas maksimal pembayaran penanjung batu.
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman.

C. PENUTUP

Setelah dikemukakan upaya kodifikasi hukum adat sebagai salah satu fase untuk stabilitas dan dinamika

kodifikasinya, pada bagian akhir tulisan ini perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kodifikasi hukum adat niscaya berada pada nilai kepastian dan perubahan. Demi menjaga stabilitas hukum harus pasti, tetapi kebiasaan masyarakat terus bergerak sehingga dalam beberapa konteks harus bersifat dinamis atau plastis.
- (2) Dalam persepektif sosiologi hukum upaya kodifikasi merupakan rekaman dari akomodasi kepentingan sosial untuk menyelenggarakan tertib hukum (*legal order*) di masyarakat.
- (3) Kodifikasi hukum tersebut tersebut akan dibawa ke mana? Apakah hukum adat hanya menjadi kenangan dan catatan sejarah norma yang bergentayangan tanpa mendapat badan dalam tata hukum Indonesia. Tulisan ini berangkat dari proposisi bahwa hukum merupakan teks yang hidup pada konteksnya. Dalam konteks keindonesiaan yang terdiri atas kemajemukan teks-teks hukum yang diliputi suasana religius, magis, terang, dan tunai yang merupakan asas hukum asli di Indonesia. Namun, teks-teks hukum itu berserakan dan tercecer di mana-mana. Beberapa yuris yang memiliki keteladanan ilmiah dengan tekun menghimpunnya dalam suatu sistematika dengan konsisten agar mudah menemukan teks-teks hukum yang memiliki kategori bidang hukum tertentu menurut perspektif klasik, modern, dan bahkan postmodern sesuai dengan disiplin atau bidang hukum tertentu.
- (4) Penyusunan teks-teks hukum sebenarnya merupakan upaya untuk membuat sistem norma yang teratur (*cosmos*) dan menghindarkan suasana ketidakteraturan (*chaos*). Dalam realitas memang

ada suasana tidak teratur (*disorder*) sebagaimana yang diilustrasikan Sudjito dalam tulisannya yang berjudul “*Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum.*” Menurutnya, *chaos* adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, Maknanya adalah ‘keadaan kacau balau.’ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *kacau* mempunyai banyak arti, yaitu: (a) campur aduk (sehingga tidak membeda-bedakan lagi); (b) kusut, kalut, tidak karuan; (c) rusuh, tidak aman, dan tidak tentram; serta (d) bercampur aduk dengan (tidak dibeda-bedakan dengan), bertukan dengan. ‘Kacau balau’ adalah keadaan yang sangat kacau.

- (5) Kerumitan teks hukum mempunyai konsekuensi tersendiri mulai dari pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya. Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, pembentukan hukum di Indonesia mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di masa lalu pembentukan hukum di Indonesia diamanahkan dalam Penjelasan Umum III Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa Pancasila yang ditransformasi ke pokok pikiran negara dan fungsi negara dijadikan *Rechtsidee* (atau Citahukum), baik hukum dasar tertulis (biasanya peraturan perundang-undangan) maupun hukum dasar tidak tertulis (adat-istiadat atau kebiasaan yang lazim).

DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, Vilhelm, ed. *Sociology of Law*. New York: Peguin Book, Ltd., 1977.
- Black, Henry Chambell. *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancien, and Modern*. St. Paul: West Publishing Co., 1980.
- Cardozo, Benjamin. *Growth of The Law*. Ohio: Yale University, 1980.
- Evan, William M. *The sociology of Law: A Social-Structural Persepective*. New York: The Free Press, 1980.
- Glendon, Marry Ann, Michael W. Gordon, dan Palulo G. Carozza. *Comparative Legal Traditions*. St. Paul: West Group, 1999.
- Ismail, Nurhasan. "Ilmu Hukum dalam Perspektif Sosiologis: Obyek Perbincangan Yang Teringgirkan," Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum dengan tema "Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum" Yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia pada 19—20 Oktober 2012 di Semarang.
- Schur, Edwin M. *Law and Society*. New York: Random House, 1969.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranana Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.
- Sudjito. "Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum." Dalam *Mimbar Hukum* Volume 18 Nomor 2 Juni 2006:159—292.
- Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan Dariyanto dan Derta Sri Widowati. Bandung: Ujung Berung, 2012.
- Vollenhoven, C. van, *Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda*, [diterjemahkan dari Dewan Redaksi *Een Adatwet-boektje voor heel Indie*]. Jakarta: Bhratara, 1972.
- . *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.